Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Nomor : 555 /0321/2013 Tanggal : 26 741; 2013

SOP PENGOLAHAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/1009/2011 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumetasi Pembantu.
- Keputusan Bupati Rembang Nomor 060/1017/210 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pembentukan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Rembang.

Prosedur:

- 1. Sekretariat PPID memverifikasi informasi yang telah diterima dari PPID Pembantu:
- 2. Sekretariat PPID menginformasikan ke PPID tentang Daftar Informasi Publik yang siap dipublikasikan;
- 3. PPID menerima Daftar Informasi Publik yang siap dipublikasikan dan memverifikasi final;
- 4. PPID memerintahkan kepada Sekretariat PPID untuk mempublikasikan informasi yang siap dipublikasi;
- Sekretariat PPID mengupload informasi ke http://www.rembangkab.go.id

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG Selaku

PEJABAT, PENGEDOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERHYTÄH HABUPATEN REMBANG 🩈